



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **UJANG SLAMAT Als SLAMEK Als LAMEK**
Als DIMAS Als ANAS Bin USMAN (Alm)

Tempat lahir : Rumbio Jaya

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Mei 1990

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Kubu Cubodak Desa Simpang Petai
Kecamatan Rumbio Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 282/Pid.B/ 2019/PN.Bkn tanggal 04 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 04 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG SLAMAT alias SLAMEK alias LAMEK alias DIMAS alias ANAS Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UJANG SLAMAT alias SLAMEK alias LAMEK alias DIMAS alias ANAS Bin USMAN** oleh karena itu, berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor BM 5220 CT warna Hitam Biru, Nomor Rangka : MH1JBE218BK014697 dan Nomor Mesin : JBE2E-1013312 Tahun 2011 An. Suhardi;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Kamardi Alias Kamar Bin Hasan (Alm).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 125 CC tanpa nomor polisi Nomor Rangka : MH3SE8860HJ103347 dan Nomor Mesin : E3R2E1377196 warna Hitam Hijau Tahun 2017 STNKB An. Ridho.
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha M3 125 CC tanpa nomor polisi Nomor Rangka : MH3SE8860HJ103347 dan Nomor Mesin : E3R2E1377196 warna Hitam Hijau Tahun 2017 STNKB An. Ridho.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Almiwardi Alias Al.
4. Menetapkan agar Terdakwa **UJANG SLAMAT alias SLAMEK alias LAMEK alias DIMAS alias ANAS Bin USMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **UJANG SLAMAT Als SLAMEK Als LAMEK Als DIMAS Als ANAS Bin USMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Jalan A. Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tepatnya di Ampora Ucu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa datang ke tempat Saksi Kamardi Als Kamar berjualan minuman yang berada di jalan Jendral Sudirman kecamatan Bangkinang kota Kabupaten Kampar, tepatnya di samping masjid, selanjutnya Terdakwa memesan minuman teh poci sebanyak 110 (seratus sepuluh gelas) dengan alasan untuk acara syukuran isterinya melahirkan dengan selamat di panti asuhan putri di Bangkinang, akan tetapi Terdakwa meminta agar minuman tersebut tidak perlu di bungkuskan, Terdakwa akan memakai tempat minuman yang akan di ambil di rumahnya tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi dengan Saksi Kamardi Als Kamar ke rumah Terdakwa yang berada di jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota, lalu sesampai di rumah Terdakwa

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, rumah tersebut Saksi Kamardi Als Kamar lihat terkunci, sunyi, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Kamardi Als Kamar dengan alasan mau mengambil kunci rumah Terdakwa yang di titipkan oleh istrinya di rumah tetangga yang tidak berada jauh dari rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa meminta Saksi Kamardi Als Kamar untuk menunggu di rumah Terdakwa tersebut, dikarenakan terlalu lama menunggu Saksi Kamardi Als Kamar pergi sholat asar di masjid yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya setelah selesai Saksi Kamardi Als Kamar kembali ke tempat berjualan Saksi Kamardi Als Kamar tersebut, lalu Saksi Kamardi Als Kamar mencoba menelpon Terdakwa yang di tinggalkan kepada saksi PIDA pekerja Saksi Kamardi Als Kamar, namun telpon tersebut telah di matikan yang mana selanjutnya hand phone Terdakwa tersebut mati sampai saat sekarang ini, dan sepeda motor Saksi Kamardi Als Kamar yang di pinjam oleh Terdakwa tersebut sampai saat ini belum di kembalikan.

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi ARZUANDI mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 12.30 Wib, berawal Saksi Erna Als Erna sedang bekerja di Warung Ampera Uncu lalu Terdakwa datang memesan Nasi Kotak kepada Saksi Erna Als Erna sebanyak 160 Bungkus yang mana Uang dan Kotak Nasi masih dirumah Kakak Terdakwa dan Terdakwa minta antar kepada Saksi Erna Als Erna untuk kerumah Kakaknya tersebut, lalu Saksi Erna Als Erna menyuruh Saksi BIARNI untuk mengantar Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa membonceng Saksi BIARNI, sesampainya didepan Kantor PMI lalu Terdakwa menurunkan Saksi BIARNI dengan alasan bahwa Kakaknya tidak ada dirumah, lalu Terdakwa hendak menjemput Kakaknya terlebih dahulu awalnya saksi BIARNI tidak mau, Namun Terdakwa mendesak dan akhirnya Saksi BIARNI turun dari sepeda motor setelah menunggu sekian lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak kunjung kembali sampai saat ini setelah itu Saksi BIARNI pulang ke warung Ampora dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Erna Als Erna, setelah itu Saksi Erna Als Erna menelpon Suaminya, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **UJANG SLAMAT Als SLAMEK Als LAMEK Als DIMAS Als ANAS Bin USMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Jalan A. Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa datang ke tempat Saksi Kamardi Als Kamar berjualan minuman yang berada di jalan Jendral Sudirman kecamatan Bangkinang kota Kabupaten Kampar, tepatnya di samping masjid, selanjutnya Terdakwa memesan minuman teh poci sebanyak 110 (seratus sepuluh gelas) dengan alasan untuk acara syukuran isterinya melahirkan dengan selamat di panti asuhan putri di Bangkinang, akan tetapi Terdakwa meminta agar minuman

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak perlu di bungkuskan, Terdakwa akan memakai tempat minuman yang akan di ambil di rumahnya tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi dengan Saksi Kamardi Als Kamar ke rumah Terdakwa yang berada di jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota, lalu sesampai di rumah Terdakwa tersebut, rumah tersebut Saksi Kamardi Als Kamar lihat terkunci, sunyi, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Kamardi Als Kamar dengan alasan mau mengambil kunci rumah Terdakwa yang di titipkan oleh istrinya di rumah tetangga yang tidak berada jauh dari rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa meminta Saksi Kamardi Als Kamar untuk menunggu di rumah Terdakwa tersebut, dikarenakan terlalu lama menunggu Saksi Kamardi Als Kamar pergi sholat asar di masjid yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya setelah selesai Saksi Kamardi Als Kamar kembali ke tempat berjualan Saksi Kamardi Als Kamar tersebut, lalu Saksi Kamardi Als Kamar mencoba menelpon Terdakwa yang di tinggalkan kepada saksi PIDA pekerja Saksi Kamardi Als Kamar, namun telpon tersebut telah di matikan yang mana selanjutnya hand phone Terdakwa tersebut mati sampai saat sekarang ini, dan sepeda motor Saksi Kamardi Als Kamar yang di pinjam oleh Terdakwa tersebut sampai saat ini belum di kembalikan.

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi ARZUANDI mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 12.30 Wib, berawal Saksi Erna Als Erna sedang bekerja di Warung Ampere Ucu lalu Terdakwa datang memesan Nasi Kotak kepada Saksi Erna Als Erna sebanyak 160 Bungkus yang mana Uang dan Kotak Nasi masih di rumah Kakak Terdakwa dan Terdakwa minta antar kepada Saksi Erna Als Erna untuk kerumah Kakaknya tersebut, lalu Saksi Erna Als Erna menyuruh Saksi BIARNI untuk mengantar Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa membonceng Saksi BIARNI, sesampainya didepan Kantor PMI lalu Terdakwa

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan Saksi BIARNI dengan alasan bahwa Kakaknya tidak ada dirumah, lalu Terdakwa hendak menjemput Kakaknya terlebih dahulu awalnya saksi BIARNI tidak mau, Namun Terdakwa mendesak dan akhirnya Saksi BIARNI turun dari sepeda motor setelah menunggu sekian lama Terdakwa tidak kunjung kembali sampai saat ini setelah itu Saksi BIARNI pulang ke warung Ampera dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Erna Als Erna, setelah itu Saksi Erna Als Erna menelpon Suaminya, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Kota.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Almiwardi Alias Al Bin Muzar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 BA 2363 FB warna Hijau milik saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Jalan A. Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kedai Ampera Uncu milik saksi dan saksi Erna alias Erna untuk memesan Nasi Kotak sebanyak 160 (seratus enam puluh) bungkus kepada saksi Erna, namun Terdakwa mengatakan bahwa kotak nasi dan uang pembelian nasi kotak masih berada di rumah Kakak Terdakwa lalu Terdakwa meminta saksi Erna untuk mengantar

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ke rumah Kakaknya tersebut, setelah itu saksi Erna menyuruh saksi Biarni untuk mengantar Terdakwa, kemudian saksi Biarni pergi bersama terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna Hijau milik saksi yang merupakan suami saksi Erna, sesampainya di depan Kantor PMI Terdakwa meminta saksi Biarni turun dari sepeda motor dengan alasan bahwa Kakaknya tidak ada di rumahnya dan Terdakwa hendak menjemput terlebih dahulu, saksi Biarni menolak namun Terdakwa terus mendesak hingga akhirnya saksi Biarni turun dari sepeda motor, setelah menunggu sekian lama Terdakwa tidak juga kembali lalu saksi Biarni pulang ke kedai Ampera Uncu dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Erna, setelah itu saksi Erna menghubungi dan memberitahukan kepada saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Kamardi Alias Kamar Bin Hasan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 5220 CT warna Hitam Biru milik saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Jalan A. Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di rumah, isteri saksi yakni saksi Emi Sasmita alias Emi Binti Syafruddin menghubungi saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa terdakwa datang ke tempat saksi bersama saksi Emi berjualan minuman teh poci dan mengatakan akan memesan minuman teh poci sebanyak 110 (seratus sepuluh) gelas untuk acara syukuran isterinya melahirkan dengan selamat di Panti Asuhan Putri di Bangkinang lalu saksi pergi menuju tempat berjualan saksi tersebut, namun Terdakwa meminta agar minuman tersebut tidak perlu di bungkuskan karena Terdakwa akan memakai tempat minuman milik Terdakwa sendiri yang akan diambil di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk mengantar Terdakwa menuju Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota, kemudian saksi Kamar pergi mengantar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Revo BM 5220 CT warna Hitam Biru milik saksi, sesampainya di rumah yang diakui oleh Terdakwa adalah rumahnya, rumah tersebut terlihat terkunci dan sunyi;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan ingin mengambil kunci rumah Terdakwa yang ditiptkan di rumah tetangga yang tidak berada jauh dari rumah Terdakwa tersebut dan meminta saksi untuk menunggu, setelah lama menunggu Terdakwa tidak juga kembali sehingga saksi pergi menuju tempat saksi berjualan teh poci dan berusaha menghubungi nomor handphone Terdakwa yang sebelumnya diberikan kepada saksi Fitria Mustafida alias Pida namun handphone Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak dapat dihubungi dan sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 5220 CT warna Hitam Biru milik saksi Kamar yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wib dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 BA 2363 FB warna Hijau milik saksi AL yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Jalan A. Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa mengaku tindak pidana tersebut benar terjadi, yang menjadi korbannya adalah saksi Kamar dan saksi Al sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 5220 CT warna Hitam Biru milik saksi Kamar, awalnya Terdakwa datang ke tempat saksi Kamar berjualan minuman teh poci dan mengatakan akan memesan minuman teh poci sebanyak 110 (seratus sepuluh) gelas, pada saat datang Terdakwa mengaku bernama Dimas, setelah memesan Terdakwa mengatakan bahwa akan menggunakan tempat minuman atau pembungkus minuman milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa meminta untuk ditemani ke rumah Terdakwa untuk mengambil tempat minuman dan uangnya, setelah sampai di rumah yang diakui merupakan rumah Terdakwa, rumah tersebut terkunci dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Kamar akan meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil kunci di rumah tetangga Terdakwa lalu saksi Kamar memberikan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa tidak mengembalikannya namun menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku memberikan alasan memesan minuman teh poci untuk acara kelahiran anak Terdakwa sehingga saksi Kamar dan Saksi Emi percaya;
- Bahwa Terdakwa mengaku terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 BA 2363 FB warna Hijau milik saksi AL, awalnya Terdakwa datang ke kedai Ampera Uncu milik saksi AL dan saksi Erna mengaku bernama Annas lalu memesan 160 (seratus enam puluh) bungkus nasi kepada saksi Erna namun Terdakwa mengatakan bahwa kotak dan uangnya masih berada di rumah kakak Terdakwa sehingga Terdakwa meminta untuk diantarkan terlebih dahulu ke rumah kakak Terdakwa tersebut, namun karena saksi Erna tidak bisa mengantar Terdakwa maka saksi Erna meminta karyawannya yakni saksi Biarni untuk mengantar Terdakwa, lalu Terdakwa pergi bersama dengan saksi Biarni, sesampainya di depan kantor PMI Kampar Terdakwa meminta saksi Biarni turun dari sepeda motor dengan alasan kakak Terdakwa tidak ada di rumah dan akan menjemput kakaknya terlebih dahulu, setelah beberapa kali meminta saksi Biarni turun akhirnya saksi Biarni turun dari sepeda motor lalu Terdakwa meninggalkan saksi Biarni dan pergi membawa sepeda motor milik saksi AL dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menjual sepeda motor milik saksi Kamar dan saksi AL tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membeli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor BM 5220 CT warna Hitam Biru, Nomor Rangka : MH1JBE218BK014697 dan Nomor Mesin : JBE2E-1013312 Tahun 2011 An. Suhardi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 125 CC tanpa nomor polisi Nomor Rangka : MH3SE8860HJ103347 dan Nomor Mesin : E3R2E1377196 warna Hitam Hijau Tahun 2017 STNKB An. Ridho.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha M3 125 CC tanpa nomor polisi Nomor Rangka : MH3SE8860HJ103347 dan Nomor Mesin : E3R2E1377196 warna Hitam Hijau Tahun 2017 STNKB An. Ridho.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa datang ke tempat Saksi Kamardi Als Kamar berjualan minuman yang berada di jalan Jendral Sudirman kecamatan Bangkinang kota Kabupaten Kampar, tepatnya di samping masjid, selanjutnya Terdakwa memesan minuman teh poci sebanyak 110 (seratus sepuluh gelas) dengan alasan untuk acara syukuran isterinya melahirkan dengan selamat di panti asuhan putri di Bangkinang, akan tetapi Terdakwa meminta agar minuman tersebut tidak perlu di bungkuskan, Terdakwa akan memakai tempat minuman yang akan di ambil di rumahnya tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi dengan Saksi Kamardi Als Kamar ke rumah Terdakwa yang berada di jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota, lalu sesampai di rumah Terdakwa tersebut, rumah tersebut Saksi Kamardi Als Kamar lihat terkunci, sunyi, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Kamardi Als Kamar dengan alasan mau mengambil kunci rumah Terdakwa yang di titipkan oleh istrinya di rumah tetangga yang tidak berada jauh dari rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa meminta Saksi Kamardi Als Kamar untuk menunggu di rumah Terdakwa tersebut, dikarenakan terlalu lama menunggu Saksi Kamardi Als Kamar pergi sholat

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asar di masjid yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya setelah selesai Saksi Kamardi Als Kamar kembali ke tempat berjualan Saksi Kamardi Als Kamar tersebut, lalu Saksi Kamardi Als Kamar mencoba menelpon Terdakwa yang di tinggalkan kepada saksi Pida pekerja Saksi Kamardi Als Kamar, namun telpon tersebut telah di matikan yang mana selanjutnya hand phone Terdakwa tersebut mati sampai saat sekarang ini, dan sepeda motor Saksi Kamardi Als Kamar yang di pinjam oleh Terdakwa tersebut sampai saat ini belum di kembalikan;

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Arzuandi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 12.30 Wib, berawal Saksi Erna Als Erna sedang bekerja di Warung Ampera Uncu lalu Terdakwa datang memesan Nasi Kotak kepada Saksi Erna Als Erna sebanyak 160 Bungkus yang mana Uang dan Kotak Nasi masih dirumah Kakak Terdakwa dan Terdakwa minta antar kepada Saksi Erna Als Erna untuk kerumah Kakaknya tersebut, lalu Saksi Erna Als Erna menyuruh Saksi Biarni untuk mengantar Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa membonceng Saksi Biarni, sesampainya didepan Kantor PMI lalu Terdakwa menurunkan Saksi Biarni dengan alasan bahwa Kakaknya tidak ada dirumah, lalu Terdakwa hendak menjemput Kakaknya terlebih dahulu awalnya saksi Biarni tidak mau, Namun Terdakwa mendesak dan akhirnya Saksi Biarni turun dari sepeda motor setelah menunggu sekian lama Terdakwa tidak kunjung kembali sampai saat ini setelah itu Saksi Biarni pulang ke warung Ampera dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Erna Als Erna, setelah itu Saksi Erna Als Erna menelpon Suaminya, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Kota.

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **UJANG SLAMAT Als SLAMEK Als LAMEK Als DIMAS Als ANAS Bin USMAN (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor BM 5220 CT warna Hitam Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 125 CC tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa berawal saat Terdakwa datang ke tempat Saksi Kamardi Als Kamar berjualan minuman yang berada di jalan Jendral Sudirman kecamatan Bangkinang kota Kabupaten Kampar, tepatnya di samping masjid, selanjutnya Terdakwa memesan minuman teh poci sebanyak 110 (seratus sepuluh gelas) dengan alasan untuk acara syukuran isterinya melahirkan dengan selamat di panti asuhan putri di Bangkinang, akan tetapi Terdakwa meminta agar minuman tersebut tidak perlu di bungkuskan, Terdakwa akan memakai tempat minuman yang akan di ambil di rumahnya tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi dengan Saksi Kamardi Als Kamar ke rumah Terdakwa yang berada di jalan A. Rahman Saleh Bangkinang Kota, lalu sesampai di rumah Terdakwa tersebut, rumah tersebut Saksi Kamardi Als Kamar lihat terkunci, sunyi, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Kamardi Als Kamar dengan alasan mau mengambil kunci rumah Terdakwa yang di titipkan oleh istrinya di rumah



tetangga yang tidak berada jauh dari rumah Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa meminta Saksi Kamardi Als Kamar untuk menunggu di rumah Terdakwa tersebut, dikarenakan terlalu lama menunggu Saksi Kamardi Als Kamar pergi sholat asar di masjid yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya setelah selesai Saksi Kamardi Als Kamar kembali ke tempat berjualan Saksi Kamardi Als Kamar tersebut, lalu Saksi Kamardi Als Kamar mencoba menelpon Terdakwa yang di tinggalkan kepada saksi Pida pekerja Saksi Kamardi Als Kamar, namun telpon tersebut telah di matikan yang mana selanjutnya hand phone Terdakwa tersebut mati sampai saat sekarang ini, dan sepeda motor Saksi Kamardi Als Kamar yang di pinjam oleh Terdakwa tersebut sampai saat ini belum di kembalikan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan saksi Arzuandi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 12.30 Wib, berawal Saksi Erna Als Erna sedang bekerja di Warung Ampera Uncu lalu Terdakwa datang memesan Nasi Kotak kepada Saksi Erna Als Erna sebanyak 160 Bungkus yang mana Uang dan Kotak Nasi masih dirumah Kakak Terdakwa dan Terdakwa minta antar kepada Saksi Erna Als Erna untuk kerumah Kakaknya tersebut, lalu Saksi Erna Als Erna menyuruh Saksi Biarni untuk mengantar Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa membonceng Saksi Biarni, sesampainya didepan Kantor PMI lalu Terdakwa menurunkan Saksi Biarni dengan alasan bahwa Kakaknya tidak ada dirumah, lalu Terdakwa hendak menjemput Kakaknya terlebih dahulu awalnya saksi Biarni tidak mau, Namun Terdakwa mendesak dan akhirnya Saksi Biarni turun dari sepeda motor setelah menunggu sekian lama Terdakwa tidak kunjung kembali sampai saat ini setelah itu Saksi Biarni pulang ke warung Ampera dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Erna Als Erna, setelah itu Saksi Erna Als Erna



menelpon Suaminya, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor BM 5220 CT warna Hitam Biru milik Saksi Kamardi Als Kamar berada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa meminjamnya dari Saksi Bramana dengan alasan untuk mengambil kunci rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Kamardi Als Kamar tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 125 CC tanpa nomor polisi milik saksi Almiwardi Alias Al Bin Muzar berada pada Terdakwa oleh karena Terdakwa meminjamnya kepada Erna Als Erna yang merupakan istri saksi Almiwardi Alias Al Bin Muzar dengan alasan menjemput kakak Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengembalikan lagi sepeda motor milik saksi Almiwardi Alias Al Bin Muzar tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor BM 5220 CT warna Hitam Biru, Nomor Rangka : MH1JBE218BK014697 dan Nomor Mesin : JBE2E-1013312 Tahun 2011 An. Suhardi

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Kamardi Alias Kamar Bin Hasan (Alm) dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 125 CC tanpa nomor polisi Nomor Rangka : MH3SE8860HJ103347 dan Nomor Mesin : E3R2E1377196 warna Hitam Hijau Tahun 2017 STNKB An. Ridho.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha M3 125 CC tanpa nomor polisi Nomor Rangka : MH3SE8860HJ103347 dan Nomor Mesin : E3R2E1377196 warna Hitam Hijau Tahun 2017 STNKB An. Ridho.

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Almiwardi Alias Al;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Kamardi Alias Kamar Bin Hasan (Alm) dan saksi Almiwardi Alias Al;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 12821 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG SLAMAT Als SLAMEK Als LAMEK Als DIMAS Als ANAS Bin USMAN (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Revo dengan Nomor BM 5220 CT warna Hitam Biru, Nomor Rangka : MH1JBE218BK014697 dan Nomor Mesin : JBE2E-1013312 Tahun 2011 An. Suhardi;

halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Kamardi Alias Kamar Bin Hasan (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha M3 125 CC tanpa nomor polisi
Nomor Rangka : MH3SE8860HJ103347 dan Nomor Mesin :
E3R2E1377196 warna Hitam Hijau Tahun 2017 STNKB An. Ridho.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Yamaha M3 125 CC tanpa
nomor polisi Nomor Rangka : MH3SE8860HJ103347 dan Nomor Mesin :
E3R2E1377196 warna Hitam Hijau Tahun 2017 STNKB An. Ridho.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Almiwardi Alias Al.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang, pada hari **RABU** tanggal **07 AGUSTUS 2019**, oleh **MENI
WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H,** dan **IRA
ROSALIN,S.H.,M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 AGUSTUS
2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangkinang, serta dihadiri oleh **TITIEK INDRIAS,S.H,** Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H,

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H.

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 282/Pid.B/2019/PN.Bkn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)